



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI ; Sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON 2, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI; Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 09 September 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Mei 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/78/V/2000 tanggal 26 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - FEBRIYO ARDIKA PUTRA PRATAMA, laki-laki, umur 19 tahun;
 - APRILIA NOVITA LARASATI, perempuan, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO, tanggal lahir 02 April 2004, yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO, tanggal lahir 29 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, status jejak, tempat tinggal Jalan DR. Sahardjo Gg.VI RT.015 RW. 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 16 tahun 5 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,-;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO, Tanggal lahir 02 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, tempat tinggal KOTA KEDIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anak para Pemohon anak para Pemohon telah hamil 3 bulan
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan swasta yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO, Tanggal lahir 29 April 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan DR. Sahardjo Gg.VI RT.015 RW. 003 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon suami sudah hamil 3 bulan;

Bahwa telah pula didengar keteranga keluarga calon suami yang bernama SARMITO bin JUMINGAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 15 RW. 03, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Bapak kandung dari MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO akan menikah dengan calon isterinya yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO;
- Bahwa antara MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO dengan APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010904740007, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571016212760002, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Mei 2000, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Nomor 3571011405063802 tanggal 23 April 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprilia Novita Larasati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 21 April 2004, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Ridho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 08 Mei 2001, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 1 Kediri nomor DN 05/D-SMP/13/0363639 atas nama Aprilia Novita Larasati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 1 Kediri, tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Hasanudin xxxx xxxxxx nomor DN 05/DI/06 0016775 atas nama Mohamad Ridho yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Hasanudin xxxx xxxxxx, tanggal 02 Juni 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan dari bidan Puskesmas Campurejo xxxx xxxxxx tanggal 22 April 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
10. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx nomor: B-538/Kua.13.24.1/Pw.01/9/2020, tanggal 07 September 2020, telah bermeterai cukup (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI;, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO usianya sekarang 16 tahun 5 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anakn karena dalam keadaan hamil 3 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO menjalin hubungan dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO statusnya perawan, sedangkan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO statusnya jejaka;
 - Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO belum bekerja sedangkan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO sudah bekerja sebagai Karyawan swasta ;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik ipar dari ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;
 - Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO usianya sekarang 16 tahun 5 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anakn karena dalam keadaan hamil 3 bulan ;

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO menjalin hubungan dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO dengan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO statusnya perawan, sedangkan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO statusnya jejak;
- Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO belum bekerja sedangkan MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO sudah bekerja sebagai Karyawan swasta ;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO dengan seorang laki-laki yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa kutipan akta nikah nomor 120/78/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama APRILIA NOVITA LARASATI, nyata-

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah terbukti bahwa APRILIA NOVITA LARASATI adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 02 April 2004, yang berarti sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama MOHAMAD RIDHO, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama MOHAMAD RIDHO lahir pada tanggal 29 April 2001, yang berarti sekarang berumur 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI tamatan Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 1 Kediri tahun 2019 dan calon suaminya MOHAMAD RIDHO tamatan Sekolah Menengah Pertama Hasanudin xxxx xxxxxx tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan dan segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 02 April 2004 yang berarti sekarang umur 16 tahun 5 bulan;

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO, lahir tanggal 29 April 2001;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 16 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (APRILIA NOVITA LARASATI binti SLAMET WIDODO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (MOHAMAD RIDHO bin SARMINTO);

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1442 Hijriyah oleh MULYADI, S.AG. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUNFARIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUNFARIDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman